

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF LEGALITAS JUAL BELI AKUN  
SPOTIFY PREMIUM OLEH PIHAK KETIGA**

Oleh:

**Firmansyah Adhipramana**

**NIM: 202010110311513**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF LEGALITAS JUAL BELI AKUN SPOTIFY  
PREMIUM OLEH PIHAK KETIGA**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Disusun oleh:  
FIRMANSYAH ADHIPRAMANA  
NIM: 202010110311513**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2024**

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF LEGALITAS JUAL BELI AKUN  
SPOTIFY PREMIUM OLEH PIHAK KETIGA**

Diajukan Oleh:

**FIRMANSYAH ADHIPRAMANA**

202010110311513

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Friday 19 July 2024

Pembimbing Utama,

**Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H**

Pembimbing Pendamping,

**Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH**



PROF. DR. H. Firdaus, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH., MH**

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**FIRMANSYAH ADHIPRAMANA**

**202010110311513**

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Friday 19 July 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Pengaji I : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Pengaji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FIRMANSYAH ADHIPRAMANA

NIM : 202010110311513

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF LEGALITAS JUAL BELI AKUN SPOTIFY PREMIUM OLEH PIHAK KETIGA**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 01 August 2024



Firmansyah Adhipramana

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

### **Ungkapan Pribadi:**

*Dengan penuh syukur,  
terima kasih kepada keluarga, pembimbing,  
dan teman-teman  
atas dukungan dan bimbingannya.*



## ABSTRAK

**Nama : Firmansyah Adhipramana**  
**NIM : 202010110311513**  
**Judul : Analisis Yuridis Normatif Legalitas Jual Beli Akun Spotify Premium Oleh Pihak Ketiga**  
**Pembimbing : Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.**  
**Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.**

Pemerintah Indonesia mengatur secara khusus terkait Hak Cipta pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal tersebut salah satunya dikarenakan berkembangnya zaman terdapat banyak pelanggaran hak cipta salah satunya pada kasus dijualnya akun Spotify Premium oleh pihak ketiga. Tujuan penelitian ini mengetahui legalitas penjualan Spotify Premium oleh pihak ketiga dan mengetahui tindakan hukum yang tepat untuk pihak ketiga yang menjual akun Spotify Premium. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mengacu pada norma-norma hukum, teori-teori dan konsep-konsep yang terkait dengan subjek penelitian, serta menggunakan pendekatan kasus yang memberikan Gambaran dampak suatu aturan hukum dalam praktik hukum. Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk orang lain dan mendistribusikan ciptaannya namun dalam hal ini pihak ketiga tidak memiliki izin secara resmi oleh Spotify. Kemudian berdasarkan KUHPer pasal 1320 terkait sebab yang halal maka pihak ketiga tidak ada sebab yang halal dalam menjual spotify tersebut. Sehingga Tindakan hukum yang perlu dilakukan yaitu dengan cara mengklaim kerugian finansial sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPer tentang pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum. Saran untuk spotify agar meningkatkan edukasi kepada penggunanya terkait konsekuensi hukum atas tindakannya, selain itu meningkatkan mekanisme pengawasan aktivitas platformnya, kemudian bekerjasama dengan otoritas hukum untuk menindak tegas pelanggaran dalam layanannya, serta saran kepada pemerintah untuk lebih memperkuat regulasi penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta dan transaksi ilegal di dunia digital.

**Kata Kunci:** Spotify, Hak Cipta, Jual Beli.

## ABSTRACT

**Name** : *Firmansyah Adhipramana*  
**SIDN** : *202010110311513*  
**Title** : *Normative Juridical Analysis of the Legality of Buying and Selling Spotify Premium Accounts by Third Parties*  
**Advicer** : *Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.  
Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.*

*The Government of Indonesia specifically regulates copyright in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This is one of the reasons why there are many copyright violations in the developing times, one of which is the case of the sale of Spotify Premium accounts by third parties. The purpose of this study is to find out the legality of selling Spotify Premium by third parties and to know the appropriate legal action for third parties who sell Spotify Premium accounts. This study uses a normative research method that refers to legal norms, theories and concepts related to the subject of the research, and uses a case approach that provides an overview of the impact of a legal rule in legal practice. The result of this research is based on article 9 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright states that copyright holders have exclusive rights to others and distribute their works, but in this case third parties do not have official permission from Spotify. Then based on the Criminal Code article 1320 related to halal causes, third parties have no halal reasons in selling Spotify. So that legal action that needs to be taken is by claiming financial losses as in article 1365 of the Criminal Code concerning liability for unlawful acts. Suggestions for Spotify to increase education to its users regarding the legal consequences of their actions, in addition to improving the mechanism for monitoring the platform's activities, then collaborating with legal authorities to strictly crack down on violations in its services, as well as suggestions to the government to further strengthen law enforcement regulations related to copyright infringement and illegal transactions in the digital world.*

**Keyword:** Spotify, Copyright, Buy and Sale



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang, tak lupa sholawat serta salam penulis lantunkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangannya serta kebesaran hatinya bisa membawa kita umatnya dari zaman yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang penuh ilmu seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS NORMATIF LEGALITAS JUAL BELI AKUN SPOTIFY OLEH PIHAK KETIGA**” Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penyelesaian Skripsi ini tentu tidak terlepas dari bimbingan, arahan, masukan, dukungan dan doa dari keberadaan pihak-pihak yang turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang senantiasa memberikan Rahmat, karunia, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses mengerjakan tugas akhir ini.
2. Ibu saya tercinta Tutik Ernawati yang sangat luar biasa selalu memberi dukungan moril dan materil serta doa yang tiada hentinya dipanjatkan

kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Ayah saya tercinta Sahrudin yang sangat luar biasa selalu memberi dukungan moril dan materil serta doa yang tiada hentinya dipanjangkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Nafisah Putri Ramadhani adik saya tercinta yang menjadi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum., Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., atas jasanya memajukan Fakultas Hukum dengan program-program yang dapat menunjang pembelajaran bagi keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tempat penulis menimba ilmu.
6. Ibu Almh. Komariah, S.H., M.Si., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I serta Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sangatikhlas memberikan bimbingan, nasehat, saran, serta kritik yang membangun bagi peneliti, berkat dedikasi beliau berdua peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Dosen wali Bapak Muhammad Isrok, S.H., CN., M.H. atas doa, bimbingan dan semangat yang diberikan beliau selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
8. Nur Ilfa Tamlika Makarima yang selalu memberikan dukungan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini hingga tuntas.
9. Sahabat saya Alfath Anggara S.H. yang dengan senang hati meluangkan waktu dan pikirannya disela kesibukannya untuk saling bertukar pikiran dan membantu dalam penulisan tugas akhir ini.
10. Sahabat saya semasa kuliah Abdul, Kojay, Megat, Kefas, Ridho, Danang, Zidan, Rehan, Hesty, Herlena, Sarah, Dini, Rahmalia, Zalfara dan lain-lainnya yang terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu yang telah berjuang bersama, membantu saya dalam proses penyusunan skripsi baik langsung maupun tidak langsung hingga tugas akhir ini terselesaikan.
11. Rekan-rekan Senat Fakultas Periode 2022/2023, Komunitas Peradilan Semu, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode 2022/2023 atas pengalaman yang sangat berharga serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam proses penulisan tugas akhir, saya ucapan banyak terima kasih.
12. Kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan sejauh ini, terima kasih karena tidak menyerah, karena keberhasilan terbesar adalah ketika menghargai diri sendiri dan perjalanan yang telah ditempuh. Terima kasih kepada diri saya sendiri untuk setiap usaha dan dedikasi yang telah diberikan.

Penulis masih menyadari bahwa pada tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan tugas akhir ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT memberikan pahala dan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, *Aamiin*.



## DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR .....	i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
BAB 1 .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II .....	15
A. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli .....	15
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli .....	15
2. Syarat Sah .....	17
3. Para Pihak .....	21
4. Hak dan Kewajiban .....	22
5. Hapusnya Perjanjian Jual Beli .....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta .....	26
1. Pengertian Hak Cipta .....	26
2. Dasar Hukum Hak Cipta .....	29
3. Hasil Karya Yang Dilindungi Hak Cipta .....	32
4. Hasil Karya Yang Tidak Dilindungi Hak Cipta .....	34
5. Hasil Karya Yang Tidak Memiliki Hak Cipta .....	35
6. Berakhirnya Ciptaan .....	35
7. Fungsi dan Sifat Hak Cipta .....	36
C. Tinjauan Umum Informasi dan Transaksi Elektronik .....	36

1.	Pengakuan dan Keabsahan Informasi Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Hukum Perdata.....	36
2.	Perlindungan Hak Konsumen dalam Transaksi Elektronik .....	37
3.	Penyelesaian Sengketa Perdata dalam Transaksi Elektronik .....	37
4.	Implikasi Hukum Perdata dari Perlindungan Data Pribadi .....	38
D.	Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	39
E.	Tinjauan Umum Aplikasi Spotify .....	41
BAB III.....		47
A.	Legalitas Jual Beli Akun Spotify Premium Oleh Pihak Ketiga Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia .....	47
1.	Menurut Perjanjian Jual Beli.....	47
2.	Aspek Hak Kekayaan Intelektual .....	52
3.	Aspek Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	60
4.	Aspek Perlindungan Konsumen .....	63
B.	Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Spotify Selaku Pemegang Hak Cipta Terhadap Pihak Ketiga Yang Menjual Akun Spotify Premium.....	66
1.	Upaya Hukum Dalam Aspek Undang-Undang Hak Cipta .....	67
2.	Upaya Hukum Dalam Aspek Undang-Undang Informasi dan Elektronik.....	75
3.	Upaya Hukum Dalam Aspek Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	77
BAB IV .....		81
A.	KESIMPULAN .....	81
B.	SARAN .....	82
DAFTAR PUSTAKA .....		84

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

### **Jurnal**

Ajip Rosidi. 1984. *Undang-undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*.

Jakarta: Djambatan

Amalia, I. Q. A. 2018. *Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata*.

Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Hal 61-72.

Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. 2019. *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 6(3), Hal 223-238.

Bambang Kesowo. 2000. *Implementasi Undang-Undang Hak Cipta*, Seminar Universitas Hasanuddin

Dhira Utara Umar. 2020. *Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata*

Dwi Aprilia Arum Damayani. 2020. *Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*

- Eleanora, F. N., & Dewi, A. S. (2022). *Pelaksanaan Perjanjian Baku dan Akibat Hukumnya bagi Konsumen*. *Jurnal Mercatoria*, Hal. 9-27.
- Fauzi, A. R., & Ansari, A. (2020). *Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kuh Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, Hal 114.
- Izazi, F. S., Sajena, P., Kirana, R. S., & Marsaulina, K. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Leuser: *Jurnal Hukum Nusantara*, Hal 8-14.
- Maya Jannah. (2018). *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Advokasi*. STIH Labuanbatu. Hal. 2.
- Meuwissen. 2013. *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Refika Aditama
- Mewu, M. Y. S., & Mahadewi, K. J. (2023). *Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. *Jurnal Kewarganegaraan*, Hal 441.
- Nento, F. 2016. *Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Lex Crimen*, 5(6).
- Putra, S. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Hal 197-208.
- Rachmadi Usman, 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan*

Ridwan, K. S. (2022). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Lagu Yang Digunakan Sebagai Latar suara (Back Sound) Video Pada Undangan Pekawinan Digital= Copyright Law Protection Against Songs Used as Video Back Sounds on Digital Wedding Invitations* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan penanggulangan pencurian data pribadi dalam media elektronik. *Jurnal Ham*, Hal 285-299.

Ruzaipah, R., Manan, A., & A'yun, Q. A. Y. 2021. *Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Mitsaqaan Ghalizan, 1(1), Hal 1-20.

Safitri. T. 2018. *Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata*. Jurnal Hukum Das Sollen. Hal. 22.

Saidin, 1996. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pcrsada

Septiana, E., & Mahmudah, N. 2018. *Implementasi Jual Beli dalam Perikatan Syari'ah dan Konvensional*. Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah, 2(2), Hal 303-316.

Setia Putra. 2019. *Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Taman Karya Sheila, E. E. M., Syifa, N., Syafii, N. A. D., & Tarina, D. D. Y. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual beli Online (E-Commerce) Berdasarkan Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract)*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 1(5), 81-90.

Sujud Margono. 2003. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.

Tim Lindsey. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Asian Law Group

Pty Ltd dan PT ALUMNI

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diterbitkan oleh IKPI Pusat.

Wulandari, Y. S. 2018. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce*. AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), Hal 199-210. *dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT Alumni.

## Internet

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Hak Cipta*. <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>. Diakses tanggal 9 Maret 2024

Spotify for Artist, *Fitur*; <https://artists.spotify.com/id/features>, diakses pada tanggal 18 April 2024 pukul 22:28 WIB

Spotify, *Legal and User Agreement tentang Akses Ke Layanan Spotify*, <https://www.spotify.com/id-id/legal/end-user-agreement/>, diakses pada 29 Juli 2024

Spotify, *Legal and User Agreement tentang Hak Kepemilikan*, <https://www.spotify.com/id-id/legal/end-user-agreement/>, diakses pada 29 Juli 2024

Spotify, *Tentang Spotify*, <https://www.spotify.com/id/about-us/contact/>, Diakses tanggal 18 April 2024 pukul 22:07 WIB

Spotify. <https://www.spotify.com/id/plan/individual/>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2024

Spotify. <https://www.spotify.com/id/premium/>. Diakses tanggal 18 Maret 2024

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Firmansyah Adhipramana

Nim : 202010110311513

**Dengan Judul Skripsi :**

“ Analisis Yuridis Normatif Legalitas Jual Beli Akun Spotify Premium Oleh Pihak Ketiga”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 15 Juli 2024

Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum